

**SKRIPSI**  
**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA**  
**(MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN**  
**SURAT**  
**(Studi Kasus Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)**

Disusun dan diajukan oleh  
**MUHAMMAD ALFIANDY GUNAWAN**  
**B011191226**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA  
(MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(Studi Kasus Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ALFIANDY GUNAWAN**

**B011191226**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departmen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA  
(MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD ALFIANDY GUNAWAN  
B011191226**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 11 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Pembimbing Utama**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pendamping**




Dr. Haeranih, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Alfiandy Gunawan

Nomor Induk Mahasiswa : B011191226

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap  
*Medepleger* Dalam Tindak Pidana Pemalsuan  
Surat (Studi Kasus Putusan Nomor  
248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2 Maret 2023


Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

Nip. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA

Nip. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Alfiandy Gunawan  
N I M : B011191226  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alfiandy Gunawan

NIM : B011191226

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya aini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Alfiandy Gunawan

## ABSTRAK

**Muhammad Alfiandy Gunawan (B011191226), “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta (*Medepleger*) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)”**.  
Dibawah bimbingan Haerannah selaku pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku Deelneming dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Serta untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku Deelneming dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan terkait bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prinsip Penerapan Sanksi Pidana terhadap *Medepleger* dalam tindak pidana pemalsuan surat sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP mengenai pemidanaannya, namun pada penerapannya serta dalam penafsirannya dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal terkait serta terkait bagaimana pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur-unsur bentuk penyertaan yang dilakukan. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt sudah tepat dengan menjatuhkan jenis pidana pokok sesuai dengan dakwaan Penuntut umum yang mengajukan dakwaan kumulatif dimana terdakwa melakukan dua jenis tindak pidana atau *concursum realis*.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana; *Medepleger*; Pemalsuan Surat;

## **ABSTRACT**

**Muhammad Alfiandy Gunawan (B011191226), "Imposition of Criminal Sanctions Against Participate (Medepleger) in the Crime of Forgery of Letters (Study of Decision 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)". Under the guidance of Mrs. Haeranah as the main supervisor and Mrs. Audyna Mayasari Muin as the Companion Advisor.**

*This study aims to analyze the principle of applying criminal sanctions to perpetrators of deelnheming in the crime of document forgery. As well as to analyze the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of deelnheming in the crime of forgery of letters (Case Study of Verdict 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt).*

*This study uses a normative research method using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials uses the literature study method related to legal materials related to research.*

*The results of the study show that: (1) The principle of applying criminal sanctions against Medepleger in the crime of forgery of letters is actually not explicitly regulated in the Criminal Code regarding punishment, but in its application and interpretation it can be studied based on the elements contained in the relevant article and related to how the perpetrator in carrying out the act so that it can fulfill the elements of the form of participation that is carried out. (2) Judge's Legal Considerations in Decision No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt is correct by imposing the main type of crime in accordance with the indictment of the public prosecutor who submitted a cumulative indictment where the defendant committed two types of criminal acts or concursus realis.*

**Keywords:** *Criminal Crime; Medepleger; letter forgery;*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta (Medepleger) Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (studi Kasus Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/Pn. Jkt. Brt)”**, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan sholawat serta salam kepada teladan terbaik, sebagai pemberi qudwah untuk umat islam hingga akhir zaman, Baginda Rosulullah Muhammad SAW, atas perjuangannya telah mengantar umat manusia dari zaman kebatilan menuju zaman terang benderang hingga saat ini.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalamam dan juga waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepan.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada orangtua penulis ibunda Nurwahidah yang senantiasa tak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan penuh cinta sehingga mampu melewati seluruh rintangan selama ini, serta ayahanda Gunawan walaupun dalam kondisi saat ini sudah tidak membersamai penulis lagi namun kehadirannya senantiasa ada dalam hati dan doa penulis hingga saat ini sampai kapanpun Inshaa Allah, dan juga kakak penulis kakanda M. Affan Ghaffar Gunawan yang senantiasa membersamai dan memberi bimbingan serta pelajaran kepada penulis apapun yang terjadi. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya kepada kita semua.

Tak lupa penulis ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing pendamping,

atas waktu, tenaga, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku penguji I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
7. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum dan staf bagian perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, dan melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
8. Keluarga penulis, Keluarga besar H. Abdoerraoef dan Keluarga Besar Muhiddin yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis;
9. Sahabat seperjuangan penulis Andi Muh. Rezky Riswanda, Ahmad Hidayat, M. Adrian, Amal Hamdikah, Amirul Ikhsan Yunus, Resky Ramadhan Rusdi, Dienul Alamsyah, M. Galih Garysha, Ahmad Fajri, Ahmad Fikrul Ridha, Muh. Zuljalali Mula Putra, Chaerun Fitra Arisanni, Gilang Maulana Yusuf, A. Sadddam Fitratullah, Ikhsan Qadri, Muhlis, Nasrullah, Nuzul Fajrullah, Bripda M. Rafli Yusuf, dan Multazam, yang telah kebersamai, senang dan susah bersama serta senantiasa memberi dukungan dan menghibur kepada penulis;

10. Sahabat setia penulis Chaerun Fitra Arisanni, Muh. Zuljalali Mula Putra, Andi Ulga Sanda, Inggi Amanda Munandar, Yasmirati, Melia Marcella, dan Nurul Fitri yang tiada henti memberi support, tak bosan mendengar segala keluh kesah penulis, dan menjadi bagian dari kebahagiaan penulis, terima kasih atas segala kisah serta dukungan yang pasti akan dikenang nantinya;
11. Sahabat seperjuangan penulis Abzar Sabri, A. Akram Fadlurrochman, A. Muh. Rezky Riswanda, Fahmi Huwaidy, Bripda A. Arya Ridha Al-Mahdi, Resky Ramadhan Rusdi, M. Galih Garysha, Bripda M. Rafli Yusuf, Muslihul Achyar, Nasrullah, Idil Akbar Fatwa, Harry Muhammad Anis, Illiani Ashari, Allescica Nur Ramadhani Figlia, A. Inayah Muslimah, Khumairah Zaltsabila Putri, Nanda Triana, Nurfadillah Wafiah, Titin Aryani, Putri Zahwa Biantika Balqis yang sejak SMP senantiasa membersamai penulis dalam suka maupun duka hingga saat ini;
12. Sahabat pejuang S.H penulis, Kawan-kawan Alumni Magang Vibes Ahmad Hidayat, M. Farid Ramadhan, Ahmad Fajri, Ardy Ananda Cahyani, Indah Wardeni, Indah Syahwa, serta sahabat-sahabat penulis A. Nanda Rahmi, Aso Alfian Nur, Nurul Hikmah yang sama-sama berjuang dalam perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir dan senantiasa membantu penulis dalam mengurus segala proses administrasi hingga penyelesaian skripsi, terima kasih pula atas waktu dan kebersamaannya;

13. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 108 Tahun 2022 terkhusus teman-teman posko 7 Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Muh. Ichsan H. Muslim, Muh. Amin, Muh. Fadil, Kismawakia, Julia Nurfadila, Irfa Anisa, Irmawati, Kisna, Sita, dan Ulvia fatma, terima kasih atas support, bantuan, dan kerjasamanya;
14. Keluarga besar Garda Tipikor FH-UH, LKMP FH-UH, HMI Komisariat Hukum UNHAS, IKA SMA 200/1 Soppeng, Serta IMPS Kooperti UNHAS dan IMPS Rayon Lalabata, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa selama saya berorganisasi;
15. Teman-teman Angkatan 2019 (Adagium) dan teman-teman MKU D terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan kalian semua, semoga bantuan yang telah kalian berikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Selanjutnya penulis sadar bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna Ketika sedang mengerjakan apapun terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ialah sang pencipta, Allah SWT. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap untuk mendapatkan timbal balik dalam artian mendapatkan kritikan secara langsung yang

sifatnya membangun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Maret 2023

Muhammad Alfiandy Gunawan

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Jenis Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PRINSIP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP <i>MEDEPLEGER</i> DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
B. Pidana dan Pemidanaan.....	20
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	20
2. Jenis-Jenis Pidana.....	21
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	24

C. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) Dalam Hukum Pidana.....	26
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	26
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	28
D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	32
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	34
E. Analisis Prinsip Penerapan Sanksi Pidana Terhadap <i>Medepleger</i> dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	48
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP MEDEPLEGER DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)</b> .....	<b>56</b>
A. Putusan Pengadilan .....	56
1. Pengertian Putusan .....	56
2. Macam-Macam Putusan .....	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	59
1. Pertimbangan Yuridis.....	59
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	61
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku <i>Medepleger</i> dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)? .....	63
1. Posisi Kasus .....	63
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	64
4. Analisis Penulis.....	72
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>90</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat yang terus berkembang ditunjukkan oleh pesatnya kemajuan teknologi maupun semakin kuatnya proses mendunia yang disebut globalisasi, menyebabkan pola hidup dan tingkat sosial masyarakat semakin kompleks. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat juga diikuti pada semakin tingginya tingkat pelanggaran hukum yang semakin marak terjadi. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi para penegak hukum dalam upaya penanggulangan berbagai perilaku atau Tindakan yang dirumuskan sebagai pelanggaran hukum.

Pengaturan terhadap tingkah laku maupun perilaku masyarakat dimuat dalam suatu produk hukum yang mendefinisikan atau menegaskan tentang apa saja harus dilakukan dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang dilarang. Indonesia memiliki berbagai bidang dalam penegakan hukum, salah satu bidang hukum di Indonesia adalah hukum pidana yang mengatur perbuatan yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan dimana jika dilakukan dapat diancam dengan sanksi sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

Dalam hukum pidana, produk hukum yang mengatur secara umum terkait kejahatan dalam hukum pidana diatur dalam KUHP atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana. Dalam ketentuan umum pada KUHP lebih menegaskan terkait prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana. Contoh penegasan tersebut dapat dilihat pada Bab V tepatnya Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*Deelneming*) dalam melakukan perbuatan pidana.

Pasal 55 KUHP memuat :<sup>1</sup>

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
  1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
  2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan dengan sengaja dibujuk oleh mereka, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP memuat :<sup>2</sup>

- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
  2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Salah satu kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pemalsuan. Kemajuan teknologi membuat

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 72

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 75

tindak pidana pemalsuan semakin banyak terjadi seperti pemalsuan uang, tandatangan, surat, merk, maupun identitas. Dalam interaksi masyarakat tentunya keberadaan uang, surat, atau merk sangat berpengaruh dalam kehidupan maupun guna menunjang hubungan antar masyarakat dan dalam bernegara.

Melihat keberadaan surat yang sangat penting dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan cara melakukan pemalsuan surat, kejahatan pemalsuan surat dalam perkembangannya bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja tapi tentunya pejabat berwenang dapat memiliki peran atau dapat menjadi pelaku dalam kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk pemalsuan yaitu membuat surat palsu dimana hal tersebut merupakan tindakan membuat surat yang keseluruhan atau sebagian isinya palsu yang artinya tidak benar ataupun bertentangan dengan yang sebenarnya. Isi surat yang dipalsukan sering terjadi dan dilakukan oleh notaris seperti dalam penandatanganan terhadap surat yang semestinya di tandatangi oleh yang lebih berwenang<sup>3</sup>. Perbuatan memalsukan surat

---

<sup>3</sup> Ayu Rizkie, dkk, "Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta", Journal of Education and Social Sciences (JEHSS), Vol 2 No.3, April 2020, hlm. 587

merupakan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dimana dalam masyarakat yang teratur tidak dapat berlangsung jika tidak ada jaminan kebenaran atas surat atau atas alat tukat lainnya.

Salah satu kasus terhadap pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia, yaitu yang terjadi di Jakarta barat (Putusan No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) dengan kronologi bahwa, terdapat Notaris/PPAT yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh pelaku pemalsuan surat yang mengambil 6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepunyaan korban kemudian dibuatkan dialihkan kepemilikannya dengan membuat Akta Jual Beli atas nama pelaku yang isinya dimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT tersebut isinya tidak benar dan tidak sesuai prosedur pembuatan akta Otentik.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa 1 atas nama Faridah, SH. M.Kn, saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto yang saat itu menemui terdakwa 1 selaku PPAT dengan membawa sertifikat Hak Milik sejumlah 6 sertifikat yang sebenarnya kepunyaan Ny. Cut Indria Martini yang diambil tanpa ijin pemiliknya, lalu Riri Khasmita dan Edrianto memberikan 6 Sertifikat tersebut kepada terdakwa Faridah, SH, M.Kn selaku PPAT agar diterbitkan Akta Jual Beli. Kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto datang Kembali pada terdakwa 1

selaku PPAT untuk dibuatkan surat kuasa jual, pengurusan untuk menjual (Surat Kuasa Penuh) sebagai bukti seolah-olah bahwa Ny. Cut Indria Martini telah memberi kuasa yang isinya bertentangan dengan kebenaran,

Pada kasus ini, untuk mewujudkan niat jahat tersebut, terdakwa 1 selaku PPAT yang wilayah kerja di Kota Tangerang menemui terdakwa 2 atas nama Ina Rosainah, SH selaku notaris PPAT dalam rangka membantu saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto untuk mewujudkan niatnya itu lalu mengajak Kerjasama sesama Notaris PPAT terkait pembuatan Akta Notaris dan Akta PPAT terhadap 5 Sertifikat yang diambil. Setelah kelima sertifikat tersebut dibuatkan Akta Jual Belinya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita oleh terdakwa 1 Farida, SH, M.Kn selaku PPAT bekerjasama dengan terdakwa 2 Ina Rosainah, SH selaku PPAT yang isinya tidak sesuai dengan, Padahal semuanya itu tidak benar terjadi dan tidak pernah ada.

Atas tindakan pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh notaris Faridah, SH. M.Kn dan Ina Rosainah, SH sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian terkait pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh notaris. Adapun judul penelitian penulis adalah **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA (MEDEPLEGER) DALAM**

## **TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan NO. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang penulis dapat uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prinsip penerapan Sanksi Pidana terhadap Turut Serta (*Medepleger*) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Turut Serta (*Medepleger*) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis prinsip penerapan Sanksi Pidana terhadap Turut Serta (*Medepleger*) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Turut Serta (*Medepleger*) dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya, terutama mengenai tindak pidana pemalsuan surat.
  - b. Menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum terutama pada bidang hukum pidana.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dalam upaya memberikan masukan kepada penegak hukum dalam upaya penanganan tindak pidana pemalsuan surat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan penulis menemukan penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan kasus yang diulas oleh penulis. Jadi penulis membandingkan penelitian penulis lain dengan penelitian penulis.

1. Zulfikar Hambali, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN UNSUR PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN**

**NO.476/PID.B/2011/PN.MKS)**". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara Bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks. ?
- b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara Bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks. ?

2. Muh. Grady Muttaqien, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, Judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1892/PID.B/2016/PN.MKS)**". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/PN.Mks?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks?



Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi perbandingan penelitian penulis adalah:

1. Perbedaan penelitian pertama dapat ditinjau berdasarkan fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, penelitian pertama membahas pada unsur dalam Pasal 55 KUHP dalam pemalsuan surat, adapun pada penelitian ini penulis membahas pada prinsip penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *Deelneming* dalam tindak pidana pemalsuan surat.
2. Perbedaan penelitian kedua dapat ditinjau dari fokus bahasannya, penelitian kedua mengkaji terkait penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini penulis mengkaji terkait *Deelneming* pada tindak pidana pemalsuan surat akta autentik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu tipe penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 42

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan untuk mengkaji setiap permasalahan, pendekatan yang digunakan antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum. Pendekatan ini mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian.<sup>5</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum. Kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan hakim untuk sampai pada keputusan merupakan hal pokok yang dikaji, sehingga dapat menjadi argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

## 3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan pendukung yaitu sumber-sumber hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 138

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, bahan hukum primer dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam penerapannya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang pada penerapannya digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum, pendapat ahli dan analisis putusan hakim.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan terkait bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dalam metode studi kepustakaan Langkah-langkah yang digunakan antara lain:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 65

- a. Melakukan identifikasi terhadap sumber bahan hukum melalui pencarian pada katalog perpustakaan maupun langsung dalam sumber hukum yang dikaji.
- b. Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan dengan pembatasan atas kajian penelitian yang dilakukan.
- c. Melakukan penutipan bahan hukum yang diperlukan dengan cara mengklasifikasikan bahan sesuai urutan perolehan.
- d. Melakukan analisis atas bahan hukum yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang telah diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif yaitu metode analisis dengan menguraikan serta menjelaskan dengan rinci data yang diperoleh untuk menjawab isu hukum atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PRINSIP PENERAPAN SANKSI  
PIDANA TERHADAP MEDEPLEGER DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam perkembangannya belum ada penetapan yang resmi dari pemerintah atas istilah Belanda yang disebut *Stafbaar feit*. Oleh karena itu, muncul berbagai pandangan terhadap kata *Stafbaar feit*, seperti “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Beberapa rumusan mengenai *Stafbaar feit* menurut ahli, antara lain:<sup>9</sup>

**1. Perbuatan Pidana**

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana” menunjuk kepada makna adanya kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>8</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-10, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 48-49

## 2. Peristiwa Pidana

Istilah “peristiwa pidana” dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan dalam perundang-undangan formal Indonesia yang termuat dalam UUD Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1). Pengertian dari “peristiwa pidana” lebih mengarah kepada suatu kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia ataupun oleh gejala alam.

## 3. Tindak Pidana

*Strafbaar feit* diterjemahkan sebagai Tindak pidana. Istilah tindak pidana ini menegaskan tentang gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang.

Dalam bukunya “Hukum Pidana”, Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa Tindak Pidana biasanya disinonimkan dengan kata delik yang merupakan istilah dalam Bahasa latin yakni *delictum*. Adapun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum:<sup>10</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Istilah *Strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu peristiwa yang dapat dijatuhi pidana atau suatu tindakan yang dapat dijatuhi

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 47

pidana. Sementara delik yang diterjemahkan dari kata delict memiliki arti perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman atau pidana.<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:<sup>12</sup>

### a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan terhadap tindakan-tindakan dimana pelaku itu harus di lakukan atau dapat disebut dengan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur objektif terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya pada kejahatan jabatan dimana dalam kejahatan menurut 398 KUHP dalam “keadaan sebagai pengurus maupun komisaris dari suatu perseroan terbatas”.
3. Kausalitas, yaitu hubungan suatu tindakan sebagai sebuah penyebab dengan kenyataan sebagai sebuah akibat.

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Op. Cit*, hlm. 50-51

#### b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya atau dapat disebut sebagai unsur yang melekat pada diri pelaku. Unsur ini terdiri dari:

1. Suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan (*dolus* atau *culpa*).
2. Terdapat maksud dalam suatu percobaan atau poging seperti yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Adanya macam-macam maksud seperti yang terdapat pada beberapa kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan, seperti yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menerangkan tentang pembunuhan berencana.
5. Adanya perasaan takut sebagaimana terdapat pada Pasal 308 KUHP.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam KUHP telah diklasifikasikan atas dua kelompok yakni dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga. Pembagian yang dimaksud antara lain:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 58-62



### 1) Kejahatan dan pelanggaran

Dalam KUHP, kejahatan ditempatkan dalam Buku Kedua sedangkan pelanggaran ditempatkan dalam Buku Ketiga, tetapi belum ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kejahatan maupun pelanggaran.

### 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan telah dilakukannya suatu perbuatan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa delik ini menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formil dapat diketahui berdasarkan Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan, dan Pasal 209-210 tentang penyuapan.

Sedangkan tindak pidana materiil menitik beratkan akibat yang dilarang, perbuatan pidana tersebut telah selesai apabila akibatnya sudah terjadi. Contoh delik materiil dapat diketahui berdasarkan Pasal 338 tentang pembunuhan, yang terpenting adalah akibat dari perbuatan tersebut yaitu matinya seseorang.

### 3) *Dolus* dan *Culpa*

a. *Dolus* merupakan delik yang terdapat *unsur kesengajaan*, perumusan kata sengaja disebutkan dengan kata-kata yang tegas seperti... *dengan sengaja*, atau kata lain seperti... *diketahuinya*, Contohnya pada pasal 167, 310, 338, dan lainnya.

b. *Culpa* dalam perumusannya terdapat *unsur kealpaan*, dengan kata... *karena kealpaannya*. Contohnya terdapat pada pasal 159, 359, 360. Dalam beberapa terjemahan juga sering digunakan istilah... *karena kesalahannya*.

#### 4) *Commissionis* dan *Omissionis*

Pelanggaran hukum memiliki beberapa bentuk seperti melakukan sesuatu yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu yang diharuskan. (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan).

a. *Commissionis* seperti perbuatan mengambil, penganiayaan, menembak, ancaman, dan lainnya.

b. *Omissionis* dapat ditemukan dalam pasal 522 tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

#### 5) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah suatu tindak pidana yang dalam penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar adanya aduan atau pengaduan oleh pihak yang terkena atau yang berkepentingan. Contohnya pada tindak pidana penghinaan, perzinahan, pemerasan.

#### 6) Jenis Tindak Pidana Lainnya

a. Tindak pidana yang berturut-turut atau *voortgezet delict*, adalah tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut,

seperti tindak pidana pencurian satu juta rupiah, dalam hal ini dilakukan setiap kali seratus ribu.

- b. Tindak pidana yang berlangsung terus, seperti pada tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain dimana cirinya adalah perbuatan tersebut berlangsung dengan memakan waktu.
- c. Tindak pidana berkualifikasi atau *gequalificeerd*, yaitu jenis tindak pidana dengan suatu pemberatan, seperti contohnya pada tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari, Pasal 351 ayat 3 dan 4 tentang penganiayaan berat.
- d. Tindak pidana dengan *privilege* atau *gepriviligeerd delict*, yaitu tindak pidana dengan suatu peringanan, contohnya Pasal 341 tentang pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan dikarenakan takut dapat diketahui, dibandingkan dengan pembunuhan biasa ancaman pidananya akan lebih ringan.
- e. Tindak pidana politik, adalah sebuah tindak pidana memiliki kaitan dengan negara sebagai keseluruhan, misalnya keselamatan kepala negara.
- f. Tindak pidana propria, adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan seseorang yang memiliki kualifikasi, misalnya hakim, pegawai negeri, ibu, ayah, majikan, dan lain sebagainya seperti yang disebutkan dalam KUHP.

## B. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah hukum pidana memiliki makna yang jamak. Istilah hukum pidana secara objektif juga sering disebut *ius poenale* yang terdiri dari:<sup>14</sup>

- a. Perintah dan larangan, yaitu karena pelanggarannya maupun pengabaianya ditetapkan sanksi oleh badan negara yang memiliki wewenang atau peraturan yang harus ditaati dan juga harus diindahkan oleh setiap orang.
- b. Berbagai ketentuan yang memberi ketetapan dengan cara apa maupun alat apa sehingga dapat diadakannya reaksi terkait pelanggaran peraturan tersebut.
- c. Berbagai kaidah yang memberi ketentuan atas ruang lingkup keberlakuan segala peraturan pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Dalam bukunya “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, Muliadi dan Barda menjelaskan ciri-ciri pidana adalah:<sup>15</sup>

“Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang; pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang”.

---

<sup>14</sup> Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 1.

<sup>15</sup> Suyanto, 2018, *Op. Cit*, hlm. 83.

Menurut Moeljatno, bahwa istilah hukuman bersumber dari kata “*straf*” dan di hukum berasal dari kata “*woedt gestrqft*” adalah berbagai istilah konvensional. Ia tidak sepakat akan istilah tersebut dan lebih menggunakan istilah non konvensional, yakni istilah pidana yang mengganti kata “*straf*” dan istilah diancam dengan pidana untuk mengganti kata “*woedt gestrqft*”. Beliau berpendapat bahwa kata “*straf*” diartikan sebagai hukuman, kata “*strafrecht*” seharusnya diterjemahkan “hukum hukuman”. Ia berpendapat bahwa “dihukum” artinya “diterapi hukum” baik pidana atau perdata. “Hukuman” merupakan akibat penerapan hukum yang maknanya sangat luas daripada pidana karena mencakup putusan hakim dalam hukum perdata.<sup>16</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pidana**

Pengaturan tentang jenis pidana tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:<sup>17</sup>

A. Pidana Pokok, antara lain:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 82

<sup>17</sup> I Ketut Mertha et. al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hlm. 171

B. Pidana Tambahan, antara lain:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Berikut adalah uraian berdasarkan jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Mati

Pidana Mati adalah sebuah sanksi terberat dibandingkan jenis-jenis pidana yang ada dan juga termasuk jenis pidana tertua, terberat, dan sering juga sebagai jenis pidana terkejam. Adami chazawi memberi pendapat bahwa kejahatan yang diberi ancaman pidana mati hanya terhadap kejahatan yang dirasa sangat berat, dengan jumlah yang sangat terbatas, misalnya:<sup>18</sup>

- 1) Kejahatan mengancam keamanan negara, seperti pada Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo 129.
- 2) Kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, seperti pada Pasal 104 ayat 3, Pasal 340.
- 3) Kejahatan terhadap harta benda dimana disertai unsur atau faktor yang memberatkan, seperti pada Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2.

---

<sup>18</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cetakan Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 93

4) Kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai seperti pada Pasal 444.

## 2. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah suatu jenis pidana yang dijatuhkan dengan meramps kemedekaan kepada pelaku pidana dengan menempatkan pelaku di Rutan ataupun ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan atau disebut Lapas. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak disebutkan dalam pasal-pasal KUHP.<sup>19</sup>

## 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara dari segi pengertian. Pidana kurungan adalah satu-satunya pidana pokok yang berupa pembatasan atas kebebasan bergerak yang dijatuhkan hakim terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran berdasarkan yang diatur dalam Buku III KUHP. Tetapi, pidana kurungan juga dapat diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang diperbuat dengan ketidaksengajaan sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUHP dengan rumusan ancaman pidana alternatif dengan pidana penjara.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 17

<sup>20</sup> Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 172

#### 4. Pidana Denda

Pidana Denda adalah jenis pidana atau hukuman yang berupa sebuah bentuk kewajiban bagi orang untuk menebus perbuatannya dengan melakukan pembayaran berupa uang. Biasanya, denda akan ditetapkan bagi perbuatan pidana ringan, seperti halnya pelanggaran maupun kejahatan ringan. Pidana denda dapat dibayarkan keluarga maupun teman dapat membayarnya.<sup>21</sup>

### 3. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam Hukum Pidana terdapat pembagian teori pengenaan pidana yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut (*Vergeldings theorien*)

Teori absolut ini biasanya disebut juga sebagai teori pembalasan. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan sebagai hal yang praktis, misalnya perbaikan penjahat. Tetapi, kejahatanlah yang memiliki unsur-unsur guna dijatuhkannya pidana. Pidana ada secara mutlak, karena telah dilakukannya sebuah kejahatan. Setiap kejahatan tentunya pasti berakibat akan dijatuhkannya pidana bagi pelanggar pidana itu sendiri. Maka teori ini disebut sebagai teori absolut. Pidana adalah tuntutan yang mutlak, tidak hanya sebatas

---

<sup>21</sup> Ishaq, 2019, *Op. Cit*, hlm. 18



sesuatu yang perlu dijatuhkan akan tetapi menjadi sebuah keharusan. Pada hakikatnya pidana merupakan pembalasan.<sup>22</sup>

## 2. Teori Relatif atau tujuan (*Deoltheorien*)

Teori ini menegaskan bahwa tujuan pidana adalah:

- a. Menyelenggarakan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan perbaikan terhadap kerugian akibat kejahatan atau tindak pidana.
- c. Melakukan perbaikan terhadap pelaku atau penjahat.
- d. Membinasakan pelaku tindak pidana.
- e. Melakukan pencegahan terhadap kejahatan atau disebut Prevensi, yang terbagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Prevensi umum, yaitu secara umum pencegahan ditujukan terhadap masyarakat, dengan cara pelaksanaan pidana secara di muka umum.
  - 2) Prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan terhadap para pelaku itu sendiri, supaya tidak melakukan lagi perbuatan tersebut.

## 3. Teori gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini menggabungkan antara teori pembalasan dan teori tujuan, antara lain:

- a. Pidana memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dan memberi keamanan kepada masyarakat. Tindakan dengan

---

<sup>22</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Op. Cit*, hlm. 70-71

maksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi antara pidana maupun Tindakan memiliki tujuan untuk mempersiapkan dalam hal mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Keadilan yang mutlak dengan perwujudan dalam pembalasan, tetapi berguna terhadap masyarakat.
- c. Tiap-tiap hukuman adalah penderitaan yang sama beratnya dengan berat tindakan yang dilakukan oleh si terpidana.<sup>23</sup>

### **C. Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Hukum Pidana**

#### **1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)**

Kata "*deelneming*" merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*deelnemen*" yang diterjemahkan sebagai "menyertai" dan kata "*deelneming*" yang diterjemahkan menjadi kata "penyertaan". Secara istilah, KUHP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pengertian dari penyertaan atau *deelneming*.<sup>24</sup>

Beberapa pendapat mengenai pengertian dari "*deelneming*" (penyertaan), sebagai berikut:<sup>25</sup>

Moeljatno, Terjadinya penyertaan bukan hanya satu orang yang tersangkut kedalam tindak pidana, tapi ada beberapa orang. Walaupun tidak semua dapat tersangkut pada rumusan makna

---

<sup>23</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 92-93

<sup>24</sup> Moch Choirul Rizal, 2021, *Op. Cit*, hlm. 226

<sup>25</sup> Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 76

Pasal 55 dan 56 KUHP. Oleh sebab itu syarat-syarat yang termuat harus terpenuhi, yakni selaku setiap yang melakukan ataupun turut melakukan kejahatan ataupun membantu berbuat tindak pidana.

Kanter dan Sianturi, menegaskan bahwa penyertaan merupakan adanya dua atau lebih orang berbuat suatu perbuatan pidana atau dapat dikatakan bahwa ada dua orang atau lebih yang berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Adapun persoalan bahwa berapa besaran bagian terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah pengambilan bagian tersebut.

Terdapat pandangan mengenai sifat dapat dipidanyanya penyertaan (*deelneming*), antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Dasar dalam hal memperluasnya dapat dipidana orang, Penyertaan sebagai persoalan dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini sebuah penyertaan bukan soal delik sebab bentuknya tidaklah sempurna.
- b. Dasar dalam hal memperluas dapat dipidananya suatu perbuatan. Dalam hal ini penyertaan dipandang merupakan

---

<sup>26</sup> Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Banten, hlm. 110

bentuk khusus dari perbuatan pidana hanya saja bentuknya istimewa.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Dalam KUHP, penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Di dalam pasal tersebut pembagian atas penyertaan tersebut dibagi dalam dua pembagian besar, antara lain:<sup>27</sup>

1. Pembuat (*Dader*) pada Pasal 55, terdiri atas:
  - a) Pelaku atau *pleger*.
  - b) Yang menyuruhlakukan atau *doenpleger*.
  - c) Yang turut serta atau *medepleger*.
  - d) Penganjur atau *uitlokker*.
2. Pembantu (*Medeplichtige*) pada Pasal 56, terdiri atas:
  - a) Saat dilakukannya kejahatan.
  - b) Sebelum dilakukannya kejahatan.

Adapun penjelasan terkait bentuk-bentuk penyertaan atau *deelneming* yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

### 1. Pelaku atau *Pleger*

Pelaku atau *Pleger* adalah seseorang yang melakukan sendiri Tindakan yang memenuhi unsur perumusan delik dan

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Op. Cit*, hlm. 205-206

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 206-211

dipandang sebagai yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan.

2. Yang menyuruh melakukan atau *Doenpleger*

*Doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan diwakili oleh orang lain, sedang yang mewakili atau menjadi perantara itu hanya sebagai alat. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa ada pihak yang sebagai pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Adapun unsur *doenpleger* yaitu:

- a) Alat yang dipakai yaitu manusia.
- b) Alat yang dipakai adalah yang berbuat.
- c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal menyebabkan alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a) Tidak sempurna jiwanya (Pasal 44).
- b) Berbuat sebab adanya paksaan (Pasal 48).
- c) Berbuat sebab adanya perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2).
- d) Ia sesat atau keliru mengenai suatu unsur delik.
- e) Tidak punya maksud sebagai syarat dalam kejahatan yang bersangkutan.

### 3. Yang turut serta atau *medepleger*

*Medepleger* atau orang yang turut serta adalah seseorang yang karena kesengajaan turut melakukan dalam terlaksananya sesuatu. Oleh karenanya, kualitas dari masing-masing peserta tindak pidana sama.

Turut melakukan, antara lain:

- a) Seluruhnya memenuhi rumusan delik.
- b) Salah satu memenuhi rumusan delik.
- c) Masing-masing memenuhi beberapa rumusan delik.

Syarat orang yang turut serta atau *medepleger*, yaitu:

- a) Adanya bentuk kerja sama yang secara sadar, bahwa kerja sama dilakukan dengan sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan terhadap hal-hal terlarang dalam undang-undang.
- b) Adanya kebersamaan pelaksanaan dalam bentuk fisik yang merupakan timbulnya penyelesaian delik.

Yang dimaksud kerja sama dengan secara sadar adalah:

- a) Ada pengertian diantara peserta dalam perbuatan dilakukan.
- b) Untuk kerja sama.
- c) Dilakukan untuk hal-hal terlarang dalam undang-undang.

### 4. Penganjur atau *Uitlokker*

Penganjur atau *Uitlokker* adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara *limitative*, yaitu

memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, pengancaman, atau menyesatkan, dengan memberi kesempatan, sarana, ataupun keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

#### 5. Pembantu atau *Medeplichtige*

Pembantu atau *Medeplichtige* dibagi atas dua jenis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, yaitu:

- a) Pembantuan pada saat perbuatan kejahatan dilakukan.
- b) Pembantuan sebelum perbuatan kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan memberi sebuah kesempatan, sarana atau keterangan.

Dalam hal “pemberian bantuan” tersebut, para pakar menerapkan 2 teori yang bertentangan yakni teori subyektif dan teori obyektif, sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### 1. Teori Subyektif

Yaitu teori yang menekankan terhadap keadaan jiwa pelaku. Penekanan pada teori ini pada subyek kejahatan itu yakni seseorang melakukan sebuah perbuatan yang mengarahkan niat kepada pelaksanaan atau terlaksananya kejahatan tersebut, sehingga tercapai tujuannya.

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Cetakan Pertama, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 92-93

## 2. Teori obyektif

Teori ini memberi perhatian kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini lebih menekankan perbuatan yang diperbuat sebagai suatu obyek tindak pidana, sehingga berada pada sifat perbuatan tersebut.

### D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan bentuk kejahatan yang termuat dalam Bab XII pada Pasal 263-278 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Definisi pemalsuan surat berdasarkan pasal-pasal tersebut termuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, bahwa pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>30</sup>

Adapun yang menjadi unsur berdasarkan aturan yang termuat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa, yaitu subyek perseorangan atau *natuurlijke person* yang ditujukan oleh

---

<sup>30</sup> Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya", *Pleno Jure*, Vol 10, No. 2 Oktober 2021, hlm. 69



rumusan tindak pidana yang menjadi *addresat* atas suatu ketentuan undang-undang mengenai perbuatan pidana. Selanjutnya adalah unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, yaitu penuangan hasil pikiran secara tertulis atas hal mana apa yang tertulis tersebut adalah sesuatu yang bertentangan atas kebenaran atau menirukan surat yang terlebih dahulu telah ada yang seolah-olah adalah surat yang asli. Ketiga adalah unsur menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dimana surat tersebut dapat menimbulkan suatu akibat yang berupa hak seseorang baik pelaku dan orang lain, atau timbulnya perikatan diantara si pelaku orang lain maupun orang lain dan orang lain, maupun timbul terhapus hutang pelaku atau orang lain ataupun Surat yang telah dibuat tersebut sebagai bukti sebuah hal.<sup>31</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, Pemalsuan Surat adalah kejahatan yang mengandung ketidakbenaran atau palsu atas objek yang sesuatunya tersebut dari luar seakan benar adanya, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka hal tersebutlah yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>32</sup> Geovan Valentino Kaligis, dkk, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP", *Lex Privatum*, Vol. IX Nomor 4 April 2021, hlm. 175.

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XII buku II KUHP pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 tentang Pemalsuan surat atau *valscheidingeschriften*. Adapun bentuk-bentuk dari pemalsuan surat adalah:<sup>33</sup>

a. Pemalsuan surat dalam bentuk yang standar atau pokok, yang sering disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya sebagaimana termuat dalam Pasal 263. Rumusan Pasal 263 adalah:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 terdapat kejahatan-kejahatan, yang dirumuskan masing-masing pada Ayat 1 dan 2. Pada Ayat 1 rumusannya terdiri dari unsur-unsur:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan :

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 98-138

(a) Membuat palsu.

(b) Memalsu.

2. Objek: surat:

(a) Yang dapat menimbulkan suatu hak.

(b) Yang menimbulkan suatu perikatan.

(c) Yang menimbulkan suatu pembebasan utang.

(d) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

b) Unsur Subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Adapun pada Ayat 2 terdapat unsur-unsur:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: memakai..

2. Objek:

(a) Surat palsu;

(b) Surat yang dipalsukan;

3. Pemakaian Surat dapat menimbulkan kerugian.

b) Unsur subjektif : dengan sengaja.

b. Pemalsuan surat diperberat sebagaimana termuat dalam Pasal

264. Adapun rumusan Pasal 264 sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. Akta-akta otentik;
  2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum;
  3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, perseroan, atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
  
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Kejahatan dalam Ayat 1 memiliki unsur-unsur:

- a) Setiap unsur objektif dan subjektif dalam Pasal 263.
- b) Unsur khusus pemberatan (alternatif) berupa objek surat-surat tertentu, antara lain:
  1. Akta-akta otentik.
  2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari:
    - (a) Suatu negara;
    - (b) Bagian negara;
    - (c) Suatu Lembaga umum;
  3. Surat sero atau surat setifikat sero:
    - (a) Surat utang dari suatu perkumpulan;
    - (b) Surat utang dari suatu Yayasan;

(c) Surat utang dari suatu perseroan;

(d) Surat utang dari suatu maskapai;

4. Talon:

(a) Tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat-surat pada angka 1 dan 2;

(b) Tanda bukti dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;

5. Surat kredit:

(a) Surat-surat kredit:

(b) Surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur yang terdapat pada Ayat 2 sebagai berikut:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: memakai;

2. Objeknya: surat-surat tersebut pada Ayat 1;

3. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

b) Unsur subjektif: dengan sengaja.

c. Menyuruh memasukkan keterangan yang palsu pada akta autentik sebagaimana termuat dalam Pasal 266. Adapun rumusan pasal 266 antara lain:

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu

dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pada Pasal 266, dirumuskan masing-masing pada

Ayat 1 dan 2. Adapun unsur pada Ayat 1 antara lain:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: menyuruh memasukkan
2. Objeknya: keterangan palsu;
3. Ke dalam akta otentik;
4. Mengenai sesuatu hak yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
5. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Adapun Ayat ke-2 memiliki unsur sebagai berikut:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: memakai;
2. Objeknya: akta otentik tersebut ayat 1;
3. Seolah-olah isinya benar;

b) Unsur subjektif: dengan sengaja

d. Pemalsuan surat keterangan dokter sebagaimana termuat dalam Pasal 267 dan Pasal 268.

Rumusan Pasal 267 adalah:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan.
- (3) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Rumusan pasal 267 terdapat kejahatan yang masing-masing muat pada Ayat 1, 2 dan Ayat 3. Adapun rumusan Ayat ke-1 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur objektif:

1. Subjek hukum/petindak: seorang dokter;
2. Perbuatan: memberikan;
3. Objeknya: surat keterangan palsu;
4. Isi surat: keterangan palsu tentang:
  - (a) Ada tidaknya penyakit;
  - (b) Ada tidaknya kelemahan;
  - (c) Ada tidaknya kecacatan;

b) Unsur Subjektif: dengan sengaja.

Adapun pada ayat ke-2 memiliki unsur, antara lain:

- a) Setiap unsur pada ayat ke-1;
- b) Unsur subjektif: maksud untuk:
  - 1. Memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa;
  - 2. Menahannya di rumah sakit jiwa:

Adapun pada ayat ke-3 memiliki unsur, antara lain:

- a) Unsur objektif:
  - 1. Perbuatan: memakai;
  - 2. Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
  - 3. Objeknya: surat keterangan dokter palsu;
- b) Unsur subjektif: dengan sengaja.

Rumusan pasal 268 adalah:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah itu benar dan tidak dipalsu.

Pada Pasal 268 terdapat kejahatan yang termuat pada Ayat ke-1 dan Ayat ke-2. Adapaun pada Ayat ke-1 memiliki unsur sebagai berikut:

- a) Unsur objektif:
  - 1. Perbuatan:
    - (a) Membuat secara palsu;



- (b) Memalsu;
- 2. Objeknya: surat keterangan dokter;
- 3. Isi surat tentang:
  - (a) Ada tidaknya penyakit;
  - (b) Ada tidaknya kelemahan;
  - (c) Ada tidaknya kecacatan;
- b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menyesatkan (a) penguasa umum atau (b) penanggung.

Adapun Ayat ke2 memiliki unsur:

- a) Unsur objektif:
    - 1. Perbuatan: memakai;
    - 2. Objeknya: surat keterangan dokter (a) yang dibuat secara palsu dan (b) dipalsu.
  - b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk; (a) menyesatkan penguasa umum dan (b) menyesatkan penanggung.
- e. Pemalsuan atas surat tertentu sebagaimana termuat dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271.

Rumusan Pasal 269 adalah:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Pada rumusan Pasal 269 terdapat 2 kejahatan yang masing-masing dimuat pada Ayat 1 dan 2. Adapun unsur pada Ayat ke-1 sebagai berikut:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan:

- (a) Membuat secara palsu;
- (b) Memalsu;

2. Objeknya:

- (a) Surat keterangan tanda kelakuan baik;
- (b) Surat keterangan tentang kecakapan;
- (c) Surat keterangan tentang kemiskinan;
- (d) Surat keterangan tentang kecacatan;
- (e) Surat keterangan tentang keadaan lain;

b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai agar:

1. Dapat diterima dalam pekerjaan;
2. Dapat menimbulkan kemurahan hati;
3. Dapat diberinya pertolongan.

Adapun Ayat ke-2 memiliki unsur:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: memakai;

2. Seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
3. Objeknya: surat keterangan pada Ayat 1.

b) Unsur subjektif: dengan sengaja.

Rumusan Pasal 270 adalah:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Dalam rumusan Pasal 270 terdapat kejahatan yakni termuat pada Ayat 1 dan satu pada Ayat 2.

Kejahatan pada Ayat 1 memiliki unsur sebagai berikut:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan:

(a) Membuat secara palsu;

(b) Memalsu;

2. Objeknya:

(a) Surat jalan atau penggantinya;

- (b) Kartu keamanan;
- (c) Surat perintah jalan;
- (d) Surat yang menurut UU tentang pemberian izin bagi orang asing untuk masuk atau tinggal di Indonesia.

b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Kejahatan lain pada Ayat 1 memiliki unsur sebagai berikut:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: menyuruh memberikan;
2. Objeknya: surat-surat tersebut (Ayat 1) atas:
  - (a) Nama palsu;
  - (b) Nama kecil yang palsu;
  - (c) Dengan menunjuk pada keadaan palsu;

b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Adapun pada Ayat 2 memiliki unsur:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: memakai;
2. Objeknya:
  - (a) Surat yang isinya tidak benar dan
  - (b) Surat yang dipalsu pada Ayat 1.

b) Unsur subjektif: dengan sengaja.

Rumusan Pasal 271 adalah:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut pada Ayat ke-1, seolah-olah asli dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Rumusan pada Pasal 271 juga memuat 3 kejahatan dimana dua kejahatan dirumuskan dalam Ayat ke-1 dan satu dalam ayat ke-2.

Kejahatan yang pertama pada Ayat 1 memiliki unsur antara lain:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan:

(a) Membuat palsu;

(b) Memalsu;

2. Objek: surat pengantar kerbau dan sapi;

b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Kejahatan yang kedua pada ayat 1 memiliki unsur antara lain:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: menyuruh memberi surat;

2. Objken: surat pengantar kerbau dan sapi;
  3. Atas nama palsu atau dengan menunjuk suatu keadaan palsu;
- b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.
- Adapun kejahatan ketiga pada Ayat 2 memiliki unsur antara lain:
- a) Unsur objektif:
1. Perbuatan: memakai;
  2. Objek: surat pengantar kerbau dan sapi yang palsu atau dipalsu;
- b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.
- f. Pemalsuan atas surat keterangan pejabat mengenai hak milik sebagaimana termuat dalam Pasal 274. Adapun rumusan Pasal 274 adalah:
- (1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsu surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu benda, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
  - (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Pada rumusan pasal 274 terdapat 2 kejahatan yang termuat pada Ayat 1 dan Ayat 2. Adapun rumusan pada Ayat 1 memiliki unsur antara lain:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan:

(a) Membuat palsu;

(b) Memalsukan;

2. Objek: surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atau suatu benda

b) Unsur subjektif: dengan maksud:

1. Untuk memudahkan penjualannya;

2. Untuk memudahkan penggadaianya;

3. Untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asal bendanya.

Adapun pada Ayat 2 memiliki unsur sebagai berikut:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan :memakai;

2. Objek: surat-surat keterangan Ayat 1;

b) Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan.

g. Menyimpan bahan atau benda yang diperuntukkan dalam pemalsuan surat sebagaimana termuat dalam Pasal 275.

Adapun rumusan pasal 275 adalah:

- (1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas..

Dalam rumusan pasal 275 memiliki unsur-unsur antara lain:

a) Unsur objektif:

1. Perbuatan: menyimpan;
2. Objek:
  - (a) Benda;
  - (b) Bahan;
3. Yang digunakan melakukan salah satu kejahatan dalam  
Pasal 264 No. 2 – 5

b) Unsur subjektif: yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 264 No. 2 – 5.

#### **E. Analisis Prinsip Penerapan Sanksi Pidana Terhadap *Medepleger* dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Kejahatan dengan bentuk pemalsuan surat telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan pemalsuan surat dalam kehidupan semakin marak terjadi dan menimbulkan jumlah korban yang semakin banyak. Berbagai bentuk perbuatan pemalsuan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab berdampak pada menurunnya rasa kepercayaan



terhadap sesuatu hal, salah satunya yakni pemalsuan surat. Secara spesifik objek penelitian yang dikaji penulis dalam hal ini mengenai keturutsertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat. Dalam menganalisis bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut, maka penulis terlebih dahulu akan menjabarkan unsur-unsur dalam rumusan Pasal terkait.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur pada Bab XII Buku II KUHP, termuat dalam Pasal 263 sampai Pasal 276. Salah satu bentuk pemalsuan yang dimuat yakni dalam Pasal 263 ayat (1) yang memuat aturan :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

#### **1. Unsur Subjektif**

- **Barangsiapa**, ialah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang terhadap dirinya secara sehat fisik dan psikis dapat bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya.
- **Kesalahan**, *‘dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar’*.

## 2. Unsur Objektif

- **Perbuatannya**, yakni membuat surat palsu yang berarti sebelumnya memang belum ada surat yang kemudian dibuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah memalsukan surat, perbuatan memalsukan yakni dengan mengubah sebagian atau keseluruhan dari isi suatu surat asli sehingga surat tersebut berubah dari keadaan semula. Keseluruhan objek perbuatan ini dapat terjadi pada jenis surat yaitu; Surat yang dapat menimbulkan hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal.

- **Kerugian**, unsur kerugian yang termuat terdapat pada kalimat '*jika menimbulkan kerugian*', kalimat tersebut diawali dengan kata '*jika*' yang diartikan bahwa timbulnya kerugian tidaklah harus benar-benar terjadi tetapi ketika terdapat kemungkinan bahwa akan adanya suatu kerugian berarti unsur tersebut telah terpenuhi.

Dalam hal pemalsuan surat terkait pada penelitian ini, Pasal yang penelitian ini adalah Pasal 264 ayat (1) yang memuat aturan :

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. Akta-akta otentik;

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum;
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, perseroan, atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) tersebut terdiri atas :

- a) Setiap unsur **objektif** dan **subjektif** dalam Pasal 263, Artinya bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 264 merujuk pada setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 263.
- b) **Unsur khusus pemberatan (alternatif)**, berupa objek surat-surat tertentu yakni: 1. Akta-akta otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari, 3. Surat sero atau surat sertifikat sero, 4. Talon, 5. Surat kredit. Unsur khusus pemberatan dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan kejahatan apabila memenuhi setiap unsur dan syarat seperti yang termuat dalam Pasal 263 yang kemudian ditambah bahwa surat yang dipalsukan tersebut merupakan surat sesuai dengan salah satu jenis yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1).

Perbuatan kejahatan dalam pemalsuan tergolong kejahatan “penipuan”, tetapi pada umumnya bahwa perbuatan penipuan tidak semuanya merupakan pemalsuan. Suatu perbuatan pemalsuan

dapat tergolong dalam kejahatan penipuan apabila orang memberikan gambaran atas suatu keadaan suatu barang atau surat yang dipalsu seakan kebenaran tersebut dimilikinya.<sup>34</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran atas norma, yaitu:<sup>35</sup>

1. Kepercayaan atas kebenaran yang pelanggarannya dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang dimana berdasarkan pelanggarannya dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap Negara atau terhadap ketertiban umum.

Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan penelitian ini adalah tentang penyertaan. Dalam KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit terkait pemberian hukuman terhadap perbuatan penyertaan, namun pada penerapannya serta dalam penafsirannya dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal terkait serta terkait bagaimana pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur-unsur bentuk penyertaan yang dilakukan.

Turut serta dalam perbuatan tindak pidana adalah suatu bentuk kerja sama atau keikutsertaan antara seseorang dengan orang lain, dalam hal ini secara bersama-sama turut melakukan

---

<sup>34</sup> Muchlisin Riadi, 2016, "Pemalsuan Dokumen", KAJIANPUSTAKA.COM, [Pemalsuan Dokumen \(kajianpustaka.com\)](https://kajianpustaka.com), (diakses pada 2 Maret 2023 Pukul 14.43 WITA)

<sup>35</sup> *Ibid*

pemalsuan surat akta autentik. Pasal yang memuat tentang penyertaan terdapat pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yang memuat aturan :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bentuk-bentuk yang menjadi unsur dalam pasal 55 ayat (1), antara lain :<sup>36</sup>

- a. *Pleger* (Pelaku), adalah mereka yang melakukan kejahatan itu sendiri;
- b. *Doenpleger* (Yang menyuruhlakukan), adalah yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana;
- c. *Medepleger* (Turut serta melakukan); adalah mereka yang melakukan kejahatan secara bersama-sama;
- d. *Uitlokker*.(Penganjur), adalah mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan.

Dalam objek penelitian ini, terdakwa berperan sebagai yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama (*medepleger*). Adapun yang menjadi syarat terhadap *medepleger* yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Op Cit*, hlm. 78

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 86

1. Bekerja bersama baik fisik atau secara jasmani, bahwa peserta melakukan hal yang dilarang dan diancam oleh undang-undang ancaman pidana yang karena dengan tenaga sendiri.
2. Adanya kesadaran diantara mereka satu dengan yang lain ada kerja sama dalam melakukan sebuah delik, yang maksudnya adalah adanya kesadaran diantara peserta melakukan perbuatan yang dilarang secara bersama-sama, bahwa mereka bekerja sama yang timbulnya kesadaran pada umumnya diawali apabila beberapa peserta tersebut terlebih dahulu berunding atau sepakat untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebelum melakukan.

Kesalahan seseorang diukur berdasarkan apakah pelaku perbuatan itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tindakan tersebut harus memuat unsur, yaitu:<sup>38</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum;
2. Berdasarkan umur mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan serta kelalaian;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Penyertaan yang dilakukan dengan peran sebagai yang turut serta (*medepleger*) merupakan bentuk kesalahan (*schuld*).

---

<sup>38</sup> Fitri Wahyuni, 2017, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", Cetakan ke 1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 70

kesalahan tersebut dapat ditinjau berdasarkan bahwa keturut sertaan dalam perbuatan pidana dilandasi atas kesadaran dan keinginan dalam partisipasi atas terlaksananya suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang berperan atas keturut sertaannya tidak dilihat berdasarkan perbuatannya, namun atas adanya Kerjasama secara disadari demi terwujudnya suatu perbuatan tersebut. Terdapatnya unsur Kesalahan merupakan suatu hal yang penting mengingat adanya suatu adagium yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>39</sup>

Penyertaan dalam bentuk turut serta juga memuat unsur kesengajaan dengan arti bahwa terdapat kesadaran dalam diri dalam melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya pelaku bersungguh-sungguh dalam turut serta melakukan serta mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas antara masing-masing pelaku adalah sama.

---

<sup>39</sup> Teguh prasetyo, Op. Cit, hlm. 77